

ABSTRAK

Putri Awal Rizki, Fungsi Pengawasan Kantor Urusan Agama dalam Administrasi Wakaf (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Mustika Jaya Kota Bekasi).

Pengawasan administratif atas wakaf merupakan aspek penting dalam memastikan pengelolaan yang tertib dan pemanfaatan aset wakaf secara optimal di tengah meningkatnya kompleksitas sosial dan pembangunan, khususnya di Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Meskipun Kantor Urusan Agama (KUA) telah menjalankan fungsi administratif melalui pencatatan, pelaksanaan pernyataan wakaf, dan pembinaan, pengawasan yang dilakukan masih berfokus pada tahap awal dan belum sepenuhnya mencakup pengawasan sistematis pasca Akta Pernyataan Wakaf (AIW). Situasi ini, ditambah dengan banyaknya tanah wakaf yang belum disertifikat, menyoroti perlunya memperkuat pengawasan administratif untuk mencegah potensi penyimpangan dan mendukung optimalisasi pengelolaan wakaf.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan preventif dan korektif oleh Kantor Urusan Agama Mustika Jaya dalam administrasi tanah wakaf, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitas kedua bentuk pengawasan tersebut.

Kerangka konseptual mengacu pada teori pengawasan Sondang P. Siagian yang menekankan pengawasan sebagai proses untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai standar dan tujuan. Pengawasan dibagi menjadi dua, yaitu preventif untuk mencegah penyimpangan melalui penetapan standar dan sosialisasi, serta korektif untuk memperbaiki kesalahan setelah kegiatan berlangsung. Kerangka ini digunakan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan KUA dalam administrasi wakaf secara komprehensif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, klasifikasi, dan interpretasi untuk menemukan pola serta makna yang relevan. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan yang disusun secara bertahap berdasarkan temuan sehingga menghasilkan kesimpulan yang kredibel.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan administrasi wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mustikajaya dilaksanakan melalui pengawasan preventif dan korektif, di mana preventif dilakukan melalui standarisasi, verifikasi, dan pembinaan awal, serta korektif melalui perbaikan administratif dan pembinaan ulang, namun efektivitasnya belum optimal akibat keterbatasan sumber daya dan pemahaman masyarakat sehingga pengawasan korektif lebih dominan, yang menuntut penguatan pengawasan preventif, peningkatan kapasitas internal, serta optimalisasi sistem dan pembinaan agar pengelolaan wakaf lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengawasan Administrasi Wakaf, Kantor Urusan Agama, Pengawasan Preventif dan Korektif.